



**PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Datok Sere No. 224 ☎ (0642) 21051 Fax 064221051  
BLANGKEJEREN 24653

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**NOMOR : 421/ 980 / VI.3 / 2016**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**LAYANAN KELOMPOK BERMAIN (KB) DALAM KABUPATEN GAYO LUES**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Layanan Kelompok Bermain berfungsi memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun dengan tujuan agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. bahwa dalam rangka legalitas pelayanan pendidikan dan proses pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Layanan Kelompok Bermain (KB) maka perlu pemberian izin penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) dalam Kabupaten Gayo Lues;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 173 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  6. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Gayo Lues.

MEMUTUSKAN...../2

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan **Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini** satuan Kelompok Bermain (KB) kepada:

Nama : KB GUNUNG LOUSER  
Alamat : Jl. Ladia Galaska Pining-Lokop  
Kampung : Pintu Rime  
Kecamatan : Pining  
NPWP : 80.451.853.8-105.000  
Nomor statistic PAUD (NSP) : 002.061.501.059

**KEDUA** : Pendidikan Anak Usia Dini satuan Kelompok Bermain pada Diktum Kesatu diberikan Nomor Statistik PAUD untuk dijadikan Nomor Statistik Lembaga PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gayo Lues.

**KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 14 November 2016 s.d 01 November 2019 dan harus diperpanjang 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Izin Penyelenggaraan ini habis.

**KEEMPAT** : Demikian Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan ini ditetapkan dan segala sesuatu akan dirubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan : Di Blangkejeren  
Pada tanggal : 14 November 2016



Drs. M. JAMIN  
Pembina Tk I / IV.b  
NIP 19600101 198902 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Bupati Gayo Lues di Blangkejeren;
4. Ketua DPRK Gayo Lues di Blangkejeren;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
6. Kepala DPKD Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren ;
7. Komite sekolah yang bersangkutan masing-masing di tempat.